

MEMAHAMI HADIS MUTAWATIR DAN HADIS AHAD

Budi Suhartawan¹, Muizzatul Hasanah²

STIQ Ar-Rahman Bogor, Pascasarjana PTIQ Jakarta

budisuhartawan@stiqarrahan.ac.id

ABSTRACT

The problem of understanding the hadith of the Prophet is a very serious issue to be studied and discussed. This is because hadith is the second source of data for Islamic teachings after the holy Qur'an. This research was conducted with an epistemological approach which is part of the study of philosophy. The research data collection technique was carried out by library research with the content analysis method, which is a study that aims to analyze the content, know and understand the mutawatir hadith and the ahad hadith. Data analysis was carried out by descriptive method, which is a characteristic of research that reveals more comprehensively about various social and natural phenomena found in people's lives. The conclusion of this paper is that the mutawatir hadith is a hadith narrated by many credible (trustworthy) narrators and it is impossible to lie in congregation/public, while the Sunday hadith is a hadith where the number of narrators does not reach a strong number for argumentation. as contained in the mutawair hadith or hadith categorized as famous hadith.

Keywords: *Understanding Hadith, Hadith Sunday and Hadith Mutawatir*

ABSTRAK

Problem pemahaman hadis Nabi merupakan persoalan yang sangat serius untuk dikaji dan didiskusikan. Hal demikian mengingat hadis sebagai data sumber kedua ajaran Islam setelah kitab suci Al-Qur'an. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan epistemologi yang merupakan bagian dari kajian ilmu filsafat. Teknik pengumpulan data penelitian dilakukan dengan *library research* dengan metode *content analysis*, yaitu suatu penelitian yang bertujuan menganalisis isi, mengetahui dan memahami mengenai hadis mutawatir dan hadis ahad. Analisis data dilakukan dengan metode deskriptif merupakan karakteristik penelitian yang mengungkap lebih komperhensif mengenai berbagai fenomena sosial dan alam yang terdapat dalam kehidupan masyarakat. Adapun kesimpulan dari tulisan ini adalah bahwa hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi yang *kredibel* (dapat dipercaya) dan mustahil melakukan kebohongan berjama'ah/publik, sedangkan hadis Ahad adalah hadis yang jumlah perawinya tidak mencapai jumlah yang kuat untuk di adu argumentasinya, sebagaimana yang terdapat dalam hadis mutawair atau hadis yang dikategorikan hadis masyhur.

Kata Kunci: *Memahami Hadis, Hadis Ahad dan Hadis Mutawatir*

A. PENDAHULUAN

Agama Islam agama yang realistis dan komperhensif (luas dan lengkap). Allah Swt., mewajibkan mentaati rasul-Nya dan mengikuti perintah-Nya. Rasul Saw sendiri juga menegaskan hal itu, dalam berbagai hadisnya dan dalam berbagai moment atau kesempatan. Beliau tidak hanya menegaskan kewajiban mengikuti perintah semata, tetapi juga mengisyaratkan akan munculnya pendapat sebageian orang yang mengatakan bahwa Al-Qur'an telah ada dihadapan mereka, sehingga mereka akan mengamalkannya dan mencukupkan diri dengannya. Jauh-jauh hari Nabi Saw., telah memperingatkan munculnya pemikiran seperti ini. Sebab Al-Qur'an pada umumnya turun untuk menjelaskan hukum-hukum secara umum. Sedangkan hukum-hukum praktis dan terperinci, memerlukan rujukan yang valid yang berasal dari sunah atau dari hadis sang Nabi. Hal ini telah diakui dalam kajian ulumul hadis (Al-Adlabi, 2004, 197).

Pada masa Rasulullah Saw., masih hidup hadis tidak banyak menimbulkan persoalan karena Rasulullah Saw., dipandang sebagai "*shahibut tasyri*" yang salah satu fungsinya menjelaskan Al-Qur'an dan menerangkan ajaran-ajaran Islam. Dengan demikian, ketika para sahabat mendapatkan persoalan sulit yang harus dicarikan solusinya, mereka langsung menemui Rasulullah Saw., secara langsung (*offline*) dan mendapatkan jawaban yang valid tanpa ada keraguan (Al Munawar, 2005, 157).

Hadis adalah sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Qur'an. Setelah berkedudukan sebagai sumber, ia juga berfungsi sebagai petunjuk (hudan linnas), penjelas, pemerinci, dan penafsir Al-Qur'an. Al-Qur'an itu sebagai petunjuk secara universal yang ditujukan bagi seluruh alam, khususnya kepada manusia. Al-Qur'an hadir sebagai perlindungan terhadap 5 asas kehidupan, di antaranya melindungi agama dan keyakinan, melindungi harga diri dan kehormatan, melindungi akal dan kecerdasan, melindungi harta benda dan kekayaan, melindungi hubungan manusia dan anak-anak keturunan dan melindungi alam semesta (Syihab, 2010, 55).

Berdasarkan hal tersebut, maka pembahasan tentang hadis memiliki kedudukan yang penting di dalam studi ilmu-ilmu sumber di dalam Islam. Hadis adalah segala sesuatu yang diperbincangkan yang disampaikan baik dengan tertulis maupun yang diucapkan dengan lisan. Sedangkan secara istilah atau terminologi bahwasanya hadis adalah sinonim dari sunnah yang berarti segala sesuatu yang bersumber dari Nabi baik berupa perkataan, perbuatan atau pernyataan di dalam masalah-masalah yang berhubungan dengan syariat. Karena begitu pentingnya informasi yang datang dari Nabi, maka segala sesuatu yang disandarkan kepadanya menjadi sebuah sandaran hukum setelah Al-Qur'an. Sehingga menjadikan hadis sebagai sumber hukum yang dibutuhkan setelah Al-Qur'an (Al-Albânî, 2002, 19-20).

Maka dalam perjalanan panjang, hadis-hadis Nabi telah diriwayatkan oleh para sahabat secara perorangan maupun keleompok sahabat dari satu generasi ke generasi setelahnya sampai pada pengumpul (mukharrij) hadis. Hadis yang diriwayatkan secara perorangan, meskipun hanya pada salah satu tingkatan (tabaqah) sanadnya disebut dengan hadis ahad, yaitu hadis yang dalam satu atau lebih tingkatan (tabaqah) sanadnya hanya diriwayatkan oleh satu atau dua orang saja sehingga tidak memenuhi salah satu syarat- syarat hadis mutawatir. Sedangkan hadis yang diriwayatkan oleh banyak periwayat pada tiap-tiap tingkatan sanad dinamakan dengan hadis mutawatir, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh banyak periwayat yang menurut adat kebiasaan mustahil mereka bersepakat untuk berdusta tentang hadis yang mereka riwayatkan itu. Bahkan kebenaran berita merupakan bagian upaya membenarkan yang benar dan membatalkan yang batil. Kaum muslim sangat besar perhatiannya dalam segi ini, baik untuk penetapan suatu pengetahuan atau pengambilan suatu dalil, apalagi jika hal itu berkaitan dengan Nabi mereka, atau ucapan dan perbuatan yang dinisbahkan kepada beliau (al-Gazali, 1998, 25).

Selanjutnya, dilihat dari segi kualitasnya, oleh para ulama hadis, hadis ahad dibagi menjadi tiga, yaitu hadis sahih, hasan, dan da'if. Hadis sahih adalah hadis yang disandarkan kepada Nabi yang sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh periwayat yang 'adil dan dabit (kuat hafalan) diterima

dari periwayat yang 'adil dan dabit hingga sampai akhir sanad, tidak ada shâdh (kejanggalan) dan tidak mengandung 'illat (cacat) (Ibn al-Salah, 2002, 10). Hadis kategori ini dapat dijadikan hujjah (dalil) agama, dan orang yang meninggalkannya dinilai berdosa. Hadis hasan hampir sama dengan hadis sahih hanya berbeda dari segi tingkat ke-dabit-an salah seorang periwayatnya, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh periwayat yang 'adil, tapi kurang kuat hafalannya, bersambung sanadnya, tidak mengandung 'illat dan tidak pula mengandung (al-'Asqalani, 1993).

Tingkat kebenaran serta kehujjahan hadis hasan juga sama dengan hadis sahih, yang harus diamalkan oleh umat Islam. Sedangkan hadis dha'if tidak termasuk hadis sahih ataupun hasan, yaitu hadis yang di dalamnya tidak berkumpul sifat-sifat hadis sahih dan sifat-sifat hadis hasan. (al-Sabagah, 2008 M, 171). Hadis dha'if tidak dapat dijadikan hujjah, kecuali dalam hal tertentu oleh sebagian ulama diperbolehkan seperti dalam masalah *fadail al-a'mal*, *mawa'iz*, *al-tarhib wa al-targhib*, dan sebagainya jika memenuhi syarat-syarat tertentu. (al-Khatib: 351). Sementara itu, hadis mutawatir, menurut para ulama hadis kesemuanya berkualitas sahih. Mereka berpendapat bahwa ke-mutawatir-an suatu hadis dapat dijadikan jaminan bahwa hadis tersebut berasal dan bersumber dari Nabi. Mengamalkan hadis kategori ini hukumnya wajib dengan tanpa harus menelitinya terlebih dahulu (Abu Rayyah, 277-278 dan Subhi al-Salih, 2003 M, 150-151).

Dari latar belakang yang diungkapkan di atas, mengajak para pembaca untuk bersama-sama memahami hadis mutawatir dan hadis ahad dan pembagiannya. Agar para pembaca mampu mengetahui dan memahami mengenai hadis mutawatir dan hadis ahad hingga kedudukannya secara komperhensif.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Gambaran Hadis Ditinjau Dari Segi Jumlah Perawi

Kehidupan sosial masyarakat masa lalu banyak mendiskreditkan (berusaha untuk menjelekkan atau memperlemah kewibawaan) keberadaan kaum perempuan, maka lain halnya dengan kondisi sosial kehidupan kaum perempuan pada masa Nabi Muhammad Saw. Bersama dakwah Islam beliau memiliki misi mulia yakni hendak mengubah realitas sosial timpang menjadi seimbang, realitas sosial yang kerdil menjadi adil, jalinan laki dan perempuan dalam hal pendidikan dan berpengetahuan luas dibutuhkan pedoman terbaik untuk umat muslim (Haeruddin, 20213, 13).

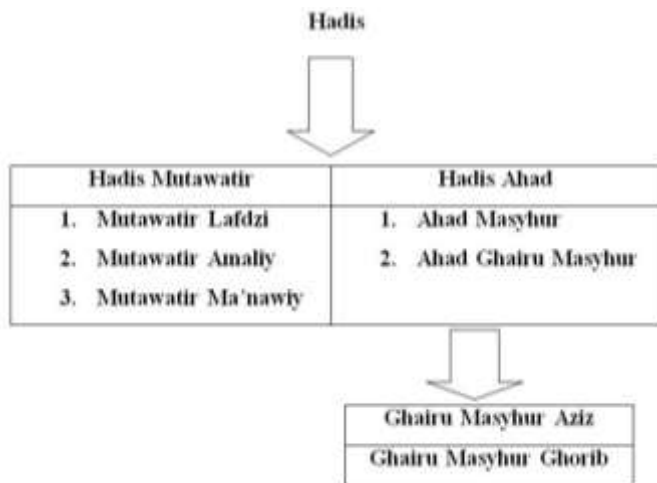
Ulama berbeda pandangan tentang pembagian hadis ditinjau dari segi kuantitas atau jumlah rawi yang menjadi (*source*) sumber berita (*news*) ini. Diantara mereka ada yang mengelompokkan menjadi tiga bagian, yakni hadis mutawatir, masyhur dan ahad, dan ada juga yang membaginya hanya menjadi dua yakni hadis mutawatir dan ahad (Munzier Suparta Dan Untung Ranuwijaya, 1993, 81). Begitu pula dengan M. Anwar Bc. Hk menjelaskan bahwa apabila hadis dilihat dari

segi jumlah perawi yang menriwaytakan, maka hadis itu dapat dibagi menjadi dua bagi yaitu; hadis mutawatir dan hadis ahad (Anwar, 1981, 14).

Hadis mutawatir dapat dibedakan menjadi tiga macam yakni mutawatir lafdzi, mutawatir 'amali dan mutawatir ma'nawiy. Sedangkan hadis ahad dapat dibagi menjadi hadis masyhur dan gahiru masyhur dan yang belakangan ini dapat dibedakan menjadi hadis aziz dan hadis fard atau disebut pula hadis gharib (Anwar, 1981, 14).

Ulama golongan pertama, yang menjadikan hadis masyhur berdiri sendiri, tidak termasuk bagian dari hadis ahad, dianut oleh sebagian ulama usul, diantaranya adalah Abu Bakar al-Jasas (305-370 H) beliau Al Jashash yang berarti tukang plester merupakan julukan (*laqab*) yang dimiliki oleh Ahmad Bin Ali Abu Bakar Al-Razi yang bekerja sebagi tukang plester dan akhirnya menjadi tokoh pemikir Mazhab Hanafi pada abad ke 4 H. Ia dilahirkan di Bagdhad 305 H, dan Wafat 7 Dzulhijjah 370 H, Ada juga yang mengatakan 315 (Kalsum, 2004, 278). Sedangkan ulama golongan kedua diikuti oleh kebanyakan ulsam usul dan ulma kalam. Menurut hadis masyhur bukan merupakan hadis yang berdiri sendiri, akan tetapi hanya bagian dari hadis ahad (Munzier Suparta Dan Untung Ranuwijaya, 1993, 81).

Skema Pembagian Hadis Dari Segi Jumlah



2. Hadis Mutawatir dan Pembagiannya

Mutawatir secara kebahasaan adalah Isim Fail dari kata *Al-Tawatur*, yang berarti *At-Tatabuk*, yaitu berturut-turut. Menurut istilah ulama hadis, mutawatir berarti :

ع لى ت واطؤهم العادة تُحِيلُ جَمْعُ رَوَاهُ مَا هُوَ

الكذب

Hadis yang diriwayatkan oleh orang banyak yang mustahil menurut adat bahwa mereka bersepakat untuk berbuat dusta.

Ibnu al-Sahal mendefinisikan hadis mutawatir sebagai:

الذى الخ بر عن ع بارة هو

ب صدقة العلم صلىح من ينقله

في بد ولا ، ضرورة

ال بشرط هذا اسه تمرار من إسناد ه

منه تها ه إلى أوله من روايه تته في

Sesungguhnya mutawatir itu adalah ungkapan tentang kabar yang dinukilkan (diriwayatkan) oleh orang yang menghasilkan ilmu dengan kebenarannya secara pasti. Dan persyaratan ini harus terdapat secara berkelanjutan pada setiap tingkatan perawi dari awal sampai akhir.

M. 'Ajjaj al-Khatib memilih definisi sebagai berikut:

وهو ما رواه جمع تحيل العادة تواطؤهم

على العذب عن مثلهم من اول

السند الى متتهاه الى ان لا

يحتل هذا الجمع فى اي طبقة من طبقات

السند.

Yaitu hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah perawi yang mustahil secara adat mereka akan bersepakat untuk melakukan dusta (yang diterimanya) dari sejumlah perawi yang sama dengan mereka, dari awal sanad sampai kepada akhir sanad, dengan syarat tidak rusak (kurang) perawi tersebut pada seluruh tingkatan sanad.

Bahkan Al-Fayumi menguatkan Mutawatir menurut bahasa berarti mutatabi (Al-Fayumi, 1398/1978, 321). yang datang kemudian, yang beriringan atau yang berturut-turut sedangkan menurut istilah kabar yang didasarkan kepada panca indra, yang diberitakan oleh sejumlah orang, yang jumlah tersebut menurut adat kebiasaan tidak

mungkin mereka bersepakat (lebih dahulu) atas dusta (dalam pemberitaannya itu).

Dalam hal ini bisa dikatakan sebagai hadis mutawatir setidaknya ada tiga syarat yang diperlukan:

Pertama, Berita yang ceritakan harus bersifat “mahsus” yang artinya para pemberita itu berpenganan pada panca indra mereka secara meyakinkan bukan menurut pendapatnya atau pemikirannya. Sehingga mereka ketika berkata: saya mendengar dari Nabi Saw., bersabda demikian, atau saya melihat Nabi Saw., berbuat demikian. Tetapi kalau mereka berkata menurut pendapatnya misalkan: karena Nabi Saw., itu manusia, maka Nabi pun tentunya wafat dan akan menghadap kepada Allah Swt., hal yang demikian tidak berdasarkan atas panca inderanya tetapi lebih kepada pemikirannya. Walaupun logiknya benar. Sehingga apabila berpendapat seperti itu tidak bisa dikatakan sebagai kabar yang mutawatir.

Kedua, Jumlah para pemberita itu banyak sehingga menurut adat kebiasaan mereka tidak mungkin bersepakat lebih dahulu untuk berdusta memberitakan tersebut, dan pula tidak mungkin terjadi dengan tidak disengaja. Berapakah jumlah minimal untuk dapat dikatakan jumlah tersebut menurut ada kebiasaan tidak mungkin bersepakat atas dusta. Dalam hal ini tidak ada kesepakatan di antara para ulama. Ada yang mengatakan minimal sepuluh orang, ada berpendapat dua belas orang, 20 Orang, 40 orang dan ada pula pendapat minimal 70 orang. Imam sayuti memilih jumlah yang pertama. Sebenarnya

jumlah untuk mendapatkan kesepakatan yang relatif, tetapi yang harus diperhatikan adalah mereka tidak bersepakat untuk berdusta, baik disengaja atau pun tidak dan bisa memberikan keyakinan akan kebenaran dari berita tersebut.

Ketiga, Jumlah pemberita pada nomor dua di atas, terdapat ada semua generasi. Dari generasi sahabat sampai sekarang ini. Dari sahabat, tabi'in, kodifikasi hadis seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Nasai'I, Abu Daud, Imam At Tirmidzi, Imam Ibnu Majah dan Imam Ad-Darimy, dengan demikian tidak sah dikatakan hadis mutawatir kalau sang penerima hadis hanya seorang saja walaupun itu generasi sahabat apalagi generasi sekarang yang meriwayatkannya.

Melihat dari penjelasan para ulama hadis secara mendalam dan detail. Hadis mutawatir memiliki pembagian yang sangat jelas dan lengkap. Adapun pembagian hadis mutawatir:

Pertama, Mutawatir lafdzi adalah hadis-hadis yang lafadz-lafadz perawi itu sama, baik hukum maupun artinya (maknanya). Menurut Ibnu Hibban dan Al Hazimiy berpendapat bahwa hadis mutawatir sebagaimana definisi tersebut di atas tidak ada wujudnya. Sedangkan menurut Ibnu Sholah yang pendapatnya diikuti oleh Imam Nawawi bahwa hadis Mutawatir Lafdzi sedikit sekali dan sulit diberikan contohnya:

مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ

Siapa berbohong atas namaku (rasulullah Saw) dengan sengaja, maka dia menempati tempat duduknya dari neraka.

Namun ketika kita melihat hadis ini akan menemukan bahwa hadis mutawatir lafdzi tersebut juga ada lafaz-lafaz yang lain yang hampir sama bunyinya. Berikut ini sejumlah nukilan hadis-hadis yang berkaitan dengan berdusta atas nama Nabi Muhammad Saw (<https://Pabrikjammasjid.Com/Hadits/Hadits-Berdusta-Atas-Nama-Nabi/> Diakses Di Pamulang Hari Jum'at Tanggal 24 Maret 2022 Jam 14.41).

Pertama, hadits sesungguhnya berdusta atas namaku

عَنْ الْمُغِيرَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ كَذِبًا عَلَيَّ لَيْسَ كَذِبٌ عَلَيَّ

أَحَدٌ مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ

Dari Al Mughirah radhiyallahu 'anhu, ia berkata, "Aku mendengar Nabi Muhammad Saw., bersabda, Sesungguhnya berdusta atas namaku tidak sama dengan berdusta atas nama orang lain. Siapa saja yang berdusta atas namaku dengan sengaja maka tempatilah tempat duduknya di neraka (Al-Bukhari no. 1209).

Kedua, Hadits ancaman berdusta atas nama nabi

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنْ "وَسَلَّمَ

النَّارِ متفق عليه

Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, ia berkata, "Rasulullah Saw., bersabda, "Siapa saja yang berdusta atas namaku secara sengaja, maka tempatilah tempat duduknya di

neraka. *Muttafaq 'alaihi* (Al-Bukhari dan Muslim, 2006, 4).

Hadis Ini berbicara tentang konsekuensi logis bahwa Hadis telah dipalsukan sejak zaman beliau. Dalam ungkapan lain telah terjadi kebohongan atas nama Rasulullah Saw. pada saat itu, sehingga beliau memberikan peringatan dan ancaman bagi orang-orang yang berdusta atas namanya. Akan tetapi, pendapat ini dianggap tidak memiliki alasan historis, apalagi pemalsuan Hadis pada zaman Rasulullah Saw tidak termuat dalam kitab-kitab standar terkait dengan asbab al wurud (Najib, 2001, 49).

Muhammad 'Ajjaj Al-Khatib juga menolak terjadinya pemalsuan Hadis pada zaman Rasulullah Saw. Menurutnya hal itu tidak mungkin terjadi, apalagi jika dilakukan oleh para sahabat, sangat tidak logis. Ia menggambarkan bagaimana perjuangan para sahabat mendampingi Rasulullah Saw, berkorban dengan harta dan jiwa demi tegaknya agama Allah Swt, serta menghadapi berbagai ujian. Disamping itu para sahabat hidup dibawah bimbingan Rasulullah Saw dan mereka menjalani hidup dengan penuh ketaqwaan dan wara'.

Sehingga tidak mungkin jika ada salah seorang diantara mereka yang melakukan kebohongan atas nama Rasulullah Saw. Kemudian ada juga yang menyebutkan bahwa pemalsuan terjadi pada masa sahabat terutama pada zaman khalifah Ali ibn Thalib Ra. Pada masa ini benih perpecahan mulai berkembang dan meluas, orang-orang Islam terpecah

menjadi 3 golongan yaitu: golongan pendukung Ali (Shi'ah), golongan pendukung Muawiyah, dan golongan Khawarij.

Perbedaan antar golongan ini awalnya hanya berkisar hanya pada masalah politik, lalu merambat ke bidang aqidah dan ibadah dengan memunculkan hadis dan mengatakan bahwa hadis tersebut berasal dari Rasulullah Saw. Hadis palsu atau mawdu' ialah apa-apa yang disandarkan kepada Rasulullah Saw dibuat secara dusta, apa-apa yang tidak dikatakan, tidak diperbuat dan tidak ditaqirirkan Rasulullah Saw (al-Khatib, 1989 M / 1409 H, 276-416). Para ulama menyepakati bahwa tidak halal meriwayatkan hadis mawdu' kecuali disertai dengan penjelasan tentang kemawdu'an (kepalsuan) hadis tersebut (Itr, 1997, 68).

Ketiga, Hadis tentang larangan berdusta atas nama nabi

وعن علي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله

لا تكذبوا علي؛ فإنه من كذب علي «عليه وسلم:

يرأخ بل هاور؛ «لج النارفة

Dari Ali Ra., ia berkata, Nabi Muhammad Saw., bersabda, Kalian jangan berdusta atas namaku. Sesungguhnya siapa saja yang berdusta atas namaku maka masuklah ke dalam neraka. HR. Al-Bukhari.

Kalau kita perhatikan hadis diatas menunjukan bagaimana kaum muslimin untuk berhati-hati mengklaim itu adalah perkataan Nabi atau sikap yang lain. Yang hasilnya membuat sebuah kebohongan yang akan mencelakan orang lain. Akibat perbuatan

pembobongan publik yang mengatasnamakan Nabi Muhammad Saw padahal itu bohong. Bohong adalah memberitakan tidak sesuai dengan kebenaran, baik dengan ucapan lisan secara tegas maupun dengan isyarat seperti menggelengkan kepala atau mengangguk. Dalam mendefinisikan sebuah kebohongan, tidak hanya si pembong yang perlu diperhatikan, orang yang menjadi target si pembong juga harus dicermati. Kebohongan dikatakan terjadi bila si target tidak minta untuk dibong, dan si pembong juga tidak memberikan peringatan terdahulu (*prior notification*) bahwa ia akan berbohong. Akan aneh kedengarannya jika kita mengatakan bahwa para aktor adalah pembong. Pemirsa mereka bersedia untuk dibong untuk saat itu; untuk itulah mereka ada di sana. Para aktor tidak berpura-pura menjadi orang lain tanpa memberitahukan terlebih dahulu bahwa mereka berakting demikian untuk sementara waktu, lain halnya dengan penipu (Ekman, 2009, 18). Maka ketika seseorang mengatasnamakan Nabi kemudian bohong itulah yang pantas mendapatkan ganjaran kedalam neraka.

Keempat, Hadis berdusta atas nama Rasulullah dusta terbesar

وعن وائلة بن الأسقع رضي الله عنه قال: قال رسول

إِنَّ مِنْ أَعْظَمِ الْفِرْيِ أَنْ «الله صلى الله عليه وسلم:

يَدْعِي الرَّجُلُ إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ، أَوْ يُرِي عَيْنَهُ مَا لَمْ تَرَ، أَوْ

يَقُولُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَمْ

يَقُلْ.

Dari Watsilah bin Al-Asqa' al-Laitsi Abu Fasilah, ia berkata, Rasulullah Saw., bersabda, "Sesungguhnya yang termasuk dalam dusta yang terbesar adalah seseorang mengaku dirinya adalah anak dari orang yang bukan ayah kandungnya, atau orang yang mengaku melihat dalam mimpi apa yang tidak dia lihat, atau berkata atas nama Rasulullah apa yang Rasulullah tidak katakan. (Hadits riwayat Al-Bukhari di dalam Shahih Al-Bukhari no. 3509).

Kelima, Hadis tentang akibat berdusta atas nama Rasul Saw.

عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ

مَنْ يَقُولَ عَلَيَّ مَا لَمْ "صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولَ

أَقُلْ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ . صَحِيحُ الْبُخَارِيِّ

Dari Salamah bin Al-Akwa', ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah Saw., bersabda, "Siapa saja yang berkata atas namaku apa yang aku tidak mengatakannya, maka tempatilah tempat duduknya di neraka. Shahih Al-Bukhari.

Keenam, Hadis tentang berbohong atas nama Rasulullah Saw.

أَلْ: قُلْتُ لِلزُّبَيْرِ: مَا يَمْنَعُكَ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ فَ

—صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ —أَنْ تُحَدِّثَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ

كَمَا يُحَدِّثُ عَنْهُ أَصْحَابُهُ؟ قَالَ: أَمَا وَاللَّهِ لَمْ أَفَارِقْهُ

لَمِّي مَنْ كَذَبَ عَ "مُنْذُ أَسْلَمْتُ، وَلَكِنِّي سَمِعْتُهُ يَقُولُ:

مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ

Dari Abdullah bin Az-Zubair, dia berkata, "Aku bertanya kepada Az-Zubair, "Apa yang menghalangimu untuk menyampaikan hadits dari Rasulullah Saw., sebagaimana para sahabatnya menyampaikan hadits darinya?" Beliau menjawab, "Demi Allah ! Aku tidak pernah berpisah darinya semenjak aku masuk Islam. Namun aku mendengar Rasulullah Saw., bersabda, "Siapa saja yang berdusta atas namaku secara sengaja maka tempatilah tempat duduknya di neraka. Hadits riwayat Al-Bukhari.

Menurut Imam Nawawi dalam kitab minhajul muhaddasin, bahwa hadis bisa diterima oleh sejumlah 200 orang sahabat. Sedangkan menurut Zainuddin al iraqiy lafadz hadis tentang penegasan tidak diperbolehkannya kita menggunakan nama Nabi dalam menerangkan hadis; "Man kadzaba 'alayya muta'ammidan falyatabawwaa maq'adahu min naari". Diriwayatkan lebih dari tujuh puluh sahabat, tetapi yang semakna dengan hadis ini, benar diriwayatkan oleh dua ratus orang sahabat sebagaimana dikatakan oleh imam nawawi. Jadi dapat dikatakan hadis mutawatir lafdzi ialah hadis mutawatir yang lafadznya sama atau hampir bersamaan

Kedua, Hadis mutawatir maknawi adalah suatu hadis yang lafadz serta maknanya berlain-lainnan, tetapi dapat diambil dari kumpulan satu makna yang global. Artinya dengan adanya beberapa hadis yang berlain-lainan lafadz maupun maknannya, tetapi dari

bagian hadis tersebut dapat ditarik kesimpulan atau pengertian yang bersifat umum (global).

Contoh hadis mutawatir maknawi diantaranya; sebagaimana yang di riwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik Ra., berkata:

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا
يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنْ دُعَائِهِ إِلَّا
فِي الْأَسْتِسْقَاءِ، وَإِنَّهُ يَرْفَعُ حَتَّى
يَرَى بَيَاضَ إِبْطِئِهِ

Biasanya Nabi Shallallahu'alaihi Wasallam tidak mengangkat kedua tangannya ketika berdoa, kecuali ketika istisqa. Beliau mengangkat kedua tangannya hingga terlihat ketiaknya yang putih. HR. Bukhari no.1031, Muslim no.895.

Hadis ini membicarakan tentang etika dalam berdo'a. Dimana Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan definisi do'a sebagai permohonan (harapan, permintaan, pujian) kepada Tuhan. Sedangkan berdo'a artinya adalah mengucapkan (memanjatkan) doa kepada Tuhan. Berarti do'a adalah suatu permohonan yang ditujukan kepada Allah yang di dalamnya ada pujian, harapan, dan permintaan (Poerwadarminta, 2005, 255). Bahkan Berdo'a adalah permintaan terbaik kepada zat pemberi keputusan terbaik yaitu Allah Swt. Kita diperintahkan untuk berdo'a dalam segala kesempatan dan do'a itu hanya berhak ditujukan kepada Allah. Hal ini adalah karena Dia adalah Tuhan Yang Maha Esa yang menjadi tumpuan segala harapan. Tiada usaha kecuali usaha-Nya, dan tidak ada kekuatan

kecuali kekuatan-Nya. Jadi "harapan dan permohonan" kepada selain Allah adalah suatu perbuatan yang menempatkan makhluk pada tempat Tuhan atau menyaingi perkejaan Tuhan. Oleh Allah menyebutkan sebagai orang musyrik. Orang syirik kepada Allah tidak akan mendapatkan pengampunan dari Allah. Do'a berarti memohon kepada Allah dengan suatu permintaan dan keinginan pada sesuatu yang tidak dimiliki mengenai kebaikan, disertai dengan sikap merendahkan diri kepada Allah dalam upaya mewujudkan permintaan serta meraih cita-citanya (Sholikhin, 2011, 393).

Dalam hadits lain dari Anas bin Maalik Ra:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَسْقَى، فَأَشَارَ بِظَهْرِ
كَفِّهِ إِلَى السَّمَاءِ

Pernah Nabi Saw ber-istisqa (meminta hujan), beliau mengarahkan punggung tangannya ke langit. HR. Muslim 895 (https://Muslim.Or.Id/9295-Mengangkat-Tangan-Ketika-Berdoa.Html Di Pamulang Tanggal 25 Maret 2022 Hari Jum'at Jam 15.51).

Banyak hadis yang membahas tentang itu, apabila dikumpulkan akan mencapai 100 hadis. Namun apabila ditinjau akan kelihatan bagaimana perbedaannya akan mencolok secara lafadz maupun pengertiannya dan berbeda pula secara nilainya. Maka apabila kita mengambil edukasi dari hadis mutawatir lafdzi ini. Kita akan menemukan bagaimana Nabi Muhammad begitu cerdas dalam menjelaskan bagaimana sepatutnya kita

berdo'a. Maka hadis yang demikian ini disebut dengan hadis mutawatir lafadzi.

Ketiga, Hadis Mutawatir 'Amaliy. Menurut M. Syuhudi Ismail menjelaskan bahwa Hadis mutawatir 'amaliy adalah amalan agama (ibadah) yang dikerjakan oleh Rasulullah Saw., kemudian diikuti para sahabat, dilanjutkan oleh para tabi'in dan seterusnya diikuti oleh generasi demi generasi sampai saat ini.

Mutawatir 'Amali yaitu hadis yang menyangkut perbuatan Rasulullah yang disaksikan dan ditiru tanpa perbedaan oleh banyak orang, kemudian juga dicontoh dan diperbuat tanpa perbedaan oleh orang banyak pada generasi-generasi berikutnya, yang dinyatakan dalam kaidah ilmu hadis:

مَا عَلِمَ مِنَ الدِّينِ بِالضَّرُورَةِ وَتَوَاتَرَ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ أَنَّ

النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَهُ أَوْ أَمَرَهُ أَوْ عَيَّرَ ذَلِكَ

وَهُوَ الَّذِي يَنْطَبِقُ عَلَيْهِ تَعْرِيفُ الْجَمَاعِ انْطِبَاقًا

صَحِيحًا.

Sesuatu yang diketahui dengan mudah bahwa ia dari agama dan telah mutawatir dikalangan umat islam bahwa Nabi Saw. mengajarkannya atau menyuruhnya atau selain dari itu. Dari hal itu dapat dikatakan soal yang telah disepakati.

3. Gambaran Hadis Ahad dan Pembagiannya

Kata *الأحاد al-Ahad* adalah bentuk jamak dari kata *أحد* yang berarti *واحد al-wahid* yang artinya satu. *الآحاد khabar* *ahad* adalah berita yang disampaikan oleh satu

orang saja. Secara umum hadis ahad dipahami sebagai khabar yang jumlah perawinya tidak mencapai batas jumlah perawi hadis mutawatir, baik perawi itu satu, dua, tiga, empat, lima dan seterusnya di bawah jumlah mutawatir (Suparta, 1993, 107).

Adapun pengertian hadits Ahad secara istilah, sebagaimana dijelaskan oleh Syaikh Manna' Al-Qathan adalah :

التَّوَاتُرُ شُرُوطٌ يَجْمَعُ مَا

Hadits yang tidak terkumpul padanya syarat-syarat mutawatir atau tidak memenuhi syarat-syarat mutawatir (Al-Qathan, 1412 H /1992, 98 dan Yuslem, 2006, 79).

Ajjaj Al-Khathib – yang membagi hadits berdasarkan jumlah perawinya menjadi tiga macam yaitu Mutawatir, Masyhur dan Ahad – mengemukakan definisi hadis Ahad sebagai berikut: Hadis Ahad adalah hadis yang diriwayatkan oleh satu orang perawi, dua atau lebih, selama tidak memenuhi syarat-syarat hadis Masyhur atau hadis Mutawatir.

Dari definisi 'Ajjaj Al-Khathib di atas dapat dipahami bahwa hadits Ahad adalah hadits yang jumlah perawinya tidak mencapai jumlah yang terdapat pada hadits Mutawatir atau pun hadits Masyhur. Dalam pembahasan berikut ini, definisi yang dijadikan acuan adalah yang dikemukakan oleh Jumhur ulama hadits yang mengelompokkan hadits Masyhur ke dalam kelompok hadis Ahad (Yuslem, 209).

Hal ini menunjukkan ada dua aspek yang disorot ulama, yaitu aspek ontologi dan epistemologi. Secara ontologis, hadis ahad

adalah perkataan yang mengandung informasi transenden, sehingga ia menghasilkan pengetahuan apriori. Sementara secara epistemologis, sebagai pengetahuan yang disampaikan lewat periwayatan, ia tidak terjamin benar (al-Ghazâlî t.t: 272). Dengan demikian, sebagai pengetahuan manusia, ḥadīṣ aḥād merupakan pengetahuan *apriori* di satu sisi, dan *aposteriori* di sisi lain. Dari itu ulama menyimpulkan bahwa ḥadīṣ aḥād tidak menghasilkan ilmu tapi, wajib diamalkan apabila ada dalil yang menunjukkan kesahihannya (al-Jasas, 1994, 63).

Sebagaimana hadis mutawatir hadis ahad juga memiliki pembagian yang sangat detil juga. Sehingga kita harus lebih memahaminya secara baik dan benar. Adapun hadis ahad terbagi menjadi tiga, diantaranya:

Pertama, Hadis Masyhur menurut istilah ilmu hadits adalah hadis yang diriwayatkan oleh tiga orang perawi atau lebih, pada setiap tingkatan sanad, selama tidak sampai tingkat Mutawatir. Definisi di atas menjelaskan bahwa hadis Masyhur adalah hadits yang memiliki perawi sekurang-kurangnya tiga orang dan jumlah tersebut harus terdapat pada setiap tingkatan sanad.

Menurut Ibnu Hajar, hadis masyhur adalah hadis yang memiliki jalan yang terbatas, yaitu lebih dari dua namun tidak sampai ke derajat mutawatir (Yuslem, 209).

Contoh Hadis Ahad Masyhur

سَمِعْتُ قَالَ الْعَاصِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ اللَّهِ عَبْدٍ عَنْ

اللَّهِ إِنَّ يَقُولُ وَسَلَّم عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولَ

وَلَكِنْ الْعِبَادِ مِنْ يَنْتَزِعُهُ انْتِزَاعًا الْعِلْمَ يَقْبِضُ لَا

يُقْبِضُ لَمْ ذَا حَتَّى الْعُلَمَاءِ بِقَبْضِ الْعِلْمِ يَقْبِضُ

فَأَقْتُوا فَسُئِلُوا جَهْلًا رُؤُوسًا النَّاسُ اتَّخَذَ عَالِمًا

وَأَضَلُّوا فَضَلُّوا عِلْمَ بَعِيرٍ

Dari Abdullah bin 'Amru bin Al 'Ash berkata, "Aku mendengar Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya Allah tidaklah mencabut ilmu secara seketika mencabutnya dari seorang hamba. Akan tetapi Allah mencabut ilmu dengan cara mewafatkan para ulama. Sehingga bila tidak tersisa seorang ulama pun maka manusia akan mengangkat pemimpin dari kalangan orang-orang bodoh. Maka, ketika mereka ditanya, mereka berfatwa tanpa ilmu, sehingga mereka sesat dan menyesatkan." [Hadits riwayat Al-Bukhari, Muslim, At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan Ahmad. (Thahan, t.th. 25). Hadits ini diriwayatkan dari Abdullah bin 'Amr, di seluruh tingkatan (thabaqah) sanad terdapat tiga orang rawi atau lebih sebagaimana telah dirinci dalam sanadnya.

Kedua, Hadis Aziz adalah hadis yang perawinya tidak boleh kurang dari dua orang pada setiap tingkatan sanad-nya, namun boleh lebih dari dua orang, seperti tiga, empat atau lebih dengan syarat bahwa pada salah satu tingkatan sanad harus ada yang perawinya terdiri atas dua orang. Hal ini untuk membedakannya dari hadis Masyhur (Yuslem, 214).

Sebagaimana kajian-kajian lain terkait tentang keilmuan islam yang membutuhkan contoh maka penulis menghadirkan contoh yang berkaitan Hadis Ahad Aziz. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Dimana ada cuplikan riwayat yang berasal dari sahabat mulia Nabi yaitu Anas bin Malik Ra., dan Al-Bukhari dari hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah Ra. bahwa Rasulullah Saw bersabda.

مِنْ إِلَيْهِ أَحَبُّ أَكُونَ حَتَّى أَحَدُكُمْ، يُؤْمِنُ لَا

أَجْمَعِينَ وَالنَّاسِ وَوَلَدِهِ وَالِدِهِ

Tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga aku lebih dia cintai daripada ayahnya, anaknya dan seluruh umat manusia. Hadits riwayat Al-Bukhari dan Muslim (Mahmud Thahan, 30).

Hadis ini berbicara tentang seorang mu'min dengan mu'min yang lainnya bagaikan satu jiwa, jika dia mencintai saudaranya maka seakan-akan dia mencintai dirinya sendiri. Menjauhkan perbuatan hasad (dengki) dan bahwa hal tersebut bertentangan dengan kesempurnaan iman, Iman dapat bertambah dan berkurang, bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan, dan Anjuran untuk menyatukan hati (Nawawi, 2007, 42).

Dalam kajian hadis kita bisa menemukan bahwa hadis di atas adalah Hadis ini hanya diriwayatkan dari Anas bin Malik dan Abu Hurairah radhiyallahu 'anhuma. Tidak terdapat keterangan adanya jalur selain mereka berdua di tingkatan sanad ini

(*thabaqah sahabat*). Oleh karenanya, jumlah perawinya pada thabaqah ini hanya dua orang saja, sehingga dikategorikan sebagai hadis Aziz.

Kedua, hadis gharib adalah setiap hadits yang diriwayatkan oleh seorang perawi, baik pada setiap tingkatan sanad atau pada sebagian tingkatan sanad dan bahkan mungkin hanya pada satu tingkatan sanad (Yuslem, t.th, 215-216).

Contoh hadis Ahad Gharib yang paling terkenal adalah hadis niat dari Umar bin Al-Khathab Ra.

صَلَّى اللَّهُ رَسُولَ أَنْ عُمَرَ عَنْ وَقَّاصٍ بْنِ عُلْفَمَةَ عَنْ

مَا أَمْرِي وَلِكُلِّ بِالنِّيَّةِ الْأَعْمَالُ قَالَ وَسَلَّم عَلَيْهِ اللَّهُ

إِلَى فَهَجْرَتُهُ وَرَسُولِهِ اللَّهُ إِلَى هِجْرَتُهُ كَانَتْ فَمَنْ نَوَى

أَمْرًا أَوْ يُصَيِّبُهَا لِدُنْيَا هِجْرَتُهُ كَانَتْ وَمَنْ وَرَسُولِهِ اللَّهُ

إِلَيْهِ هَاجَرَ مَا إِلَى فَهَجْرَتُهُ تَزَوَّجَهَا

Dari Alqamah bin Waqash dari Umar, bahwa Rasulullah Saw., bersabda, "Semua perbuatan tergantung kepada niat. Dan (balasan) bagi tiap-tiap orang (tergantung) apa yang dia niatkan. Maka siapa saja hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya adalah kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan siapa saja hijrahnya karena dunia yang ingin dia dapatkan, atau wanita yang ingin dia nikahi, maka hijrahnya adalah kepada apa dia niatkan (H.R. Al-Bukhari 54 dan Muslim 1907).

Sebagian ulama mengatakan bahwa poros agama islam itu adalah pada hadis di innamal a'mal bin niyyat dan al halaalu bayyinu wal harammu bayyinun dan man

‘amila ‘amalan laisa ‘alahi amrunaa fahwa raddun dan hadis min husni islaamil mar-I tarkuhu maa laa ya’nihi, masing-masing hadis ini adalah seperempat dari islam (al-Fasyani, 1430, 8). Walaupun ini dikatakan hadis gharib. Mahmud Thahan mengatakan hadits ini diriwayatkan oleh Umar bin Al-Khathab radhiyallahu ‘anhu seorang diri. Hal ini terus berlanjut (kesendirian rawinya) hingga akhir sanad. Hadits ini juga telah diriwayatkan kesendiriannya oleh sejumlah rawi (Mahmud Thahan, t.th, 30).

4. Kedudukan Hadis Mutawatir Dan Hadis Ahad

Hadis mutawatir sudah pasti shahih, sehingga tidak dibahas lagi dalam ilmu isnad/musthlalh hadis, karena ilmu hadis membahas siapa perawinya, orang Islam, adil, dhabith ataukah tidak, bersambung sanadnya dan lain-lain. Adapun yang perlu dikaji dalam hadis mutawatir adalah apakah jumlah perawi yang meriwayatkan itu sudah cukup atau belum, perawinya berdusta atau tidak, baik berdusta secara bersama atau secara sengaja, demikian pula keadaan yang melatarbelakangi berita tersebut, terutama apabila jumlah perawi banyak atau sedikit. Karena hadis mutawatir sudah dikategorikan sebagai hadis shahih maka sepatutnya untuk diamalkan. Baik yang berhubungan dengan akidah, ibadah dan muamalah.

Hadis mutawatir juga memberikan kepastian (*qathi*), sehingga bagi orang-orang yang mengingkari hadis mutawatir dihukumi keluar dari agama islam (murtad). Murtad

secara bahasa adalah kembali dari sesuatu kepada yang lain, sedangkan secara syariat adalah memutus islam dengan niat kufur atau mengucapkan kekufuran, atau berbuat kufur seperti sujud kepada berhala, baik itu tujuan mengolok-olok dan meyakini sang pencipta bersifat baru. (Ibnu Al Ghazzi 2016, 452). Sedangkan dalam keterangan yang lain murtad adalah sebuah usaha seseorang yang menyatakan diri keluar dari islam. Orang islam yang mengingkari salah satu atau keseluruhan dari arkanul iman atau rukun iman yang enam, yang terdiri dari iman kepada Allah Swt., iman kepada malaikat-malaikat-Nya, iman kepada kitab-kitab-Nya, iman kepada rasul-rasul-Nya, iman kepada hari akhir, dan iman kepada qadha dan qadar (Komandoko, 2009, 256).

Sedangkan dalam kajian hadis ahad memberikan pemahaman yang bersifat jelas kebenarannya atau dalam arti kata harus diamalkan apabila telah diakui kesahihannya. Para ahli menyebutkan bahwa apabila hadis ahad dikategorikan masuk kedalam hadis yang shahih. Secara praktek bisa dilakukan dalam masalah ibadah, muamalah dan bukan pada akidah. Karena itu, ketika berbicara tentang akidah harus berdasarkan argumentasi dalil yang shahih. Hadis ahad tidak bisa menghapus hukum yang ada dalam Al-Qur’an karena Al-Qur’an itu adalah dalil mutawatir sebagaimana yang dikatakan Imam Asy- Syafi’i. Sedangkan menurut Daug dzahir hadis ahad adalah tidak bisa dijadikan dalil untuk mentakhsis ayat-ayat Al-Qur’an yang bersifat umum dan diamini oleh para ulama dari kalangan Mazhab Hambali.

Imam Abu Hanifah mensyaratkan dalam mengamalkan hadis ahad/ khabar wakid dengan beberapa syarat: pertama, perawi tidak menyalahi apa yang diriwayatkannya, tetapi kalau menyalahinya, maka yang diikuti pendapatnya, bukan riwayatnya. Sebab apabila mengikuti perawi yang menyalahi riwayatnya, berarti perawi itu mendapatkan keterangan hadis/riwayat itu sudah mansuh, kedua. Hal yang diriwayatkan itu bukan masalah umum bahwa, sebab masalah umum bahwa seharusnya diriwayatkan oleh orang banyak, ketiga. Riwayat tersebut tidak bertentangan dengan qias atau suatu kejadian yang tidak terdapat nashnya ke dalam kejadian lain yang terdapat nashnya dan hukumnya telah ditetapkan karena adanya kesamaan di antara sebab terjadinya (*'ilah*) dua kejadian tersebut. (Ismail Nawawi, 2012, 9).

Ulama Malikiyah tidak mengamalkan hadis ahad yang bertentangan dengan amalu ahli Madinah (amalan-amlan yang dipraktikan oleh orang-orang Madinah). Imam asy-Syafi'i tidak mensyaratkan hadis itu harus masyhur tidak bertentangan dengan amalan penduduk Madinah dan tidak bertentangan dengan qiyas. Beliau hanya mensyaratkan sah sanadnya dan mutasil musnadnya. Sedangkan dalam pengamalan hadis mursal diikuti dengan beberapa syarat. Sedangkan Imam Ahmad Ibnu Hambal suatu pendapat, sesuatu qiyas ataupun fatwa sahabat dan sebagainya atas hadis Nabi.

Bahkan kita mengetahui saat ini masih sering terjadi dalam masyarakat bentuk sosialisasi dakwah yang monoton (jumud)

yakni proses dakwah yang dengan segala loyalitas "ananiyah"nya masih berandai-andai dengan konteks masa lalu yang sebenarnya sudah kurang begitu relevan dengan perkembangan zaman yang berlangsung saat ini, apalagi masa yang akan datang (Sholikhin, 2013, 203). Maka diperlukan mengenal dan memahami antara hadis mutawatir dan ahad secara komperhensif dan dengan pemahaman yang baik dan benar.

Hadis Ahad yang maqbul (berkualitas shahih), bila berhubungan dengan masalah hukum, maka menurut jumhur ulama, wajib diamalkan. Namun masalah yang berkaitan dengan soal aqidah, ulama berselisih pendapat. Ada yang mengatakan, bahwa hadis Ahad dapat digunakan sebagai dalil untuk menetapkan masalah aqidah, karena hadis Ahad yang shahih yang memiliki faedah ilmu wajib diamalkan. Pendapat kedua, hadis Ahad, meskipun memenuhi syarat tetap, tidak dapat dijadikan dalil terhadap penetapan aqidah. Dikarenakan persoalan aqidah adalah soal keyakinan. Maka, yang bersifat keyakinan tidak dapat didasarkan dengan petunjuk yang masih *dzanni* (praduga).

Terdapat pendapat lain (moderat) menyatakan bahwa hadis Ahad yang telah memenuhi syarat, dapat dijadikan dalil untuk masalah aqidah selama hadis tersebut tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan hadis-hadis yang lebih kuat. Sebagian ulama menetapkan bahwa, hadis ahad diamalkan dalam segala bidang. Hal semacam dituturkan pula oleh Imam Ibnu Hazm, bahwa para ulama secara keseluruhan

telah menjadikan hadis Ahad sebagai hujjah dalam agama, baik dalam masalah aqidah syariah maupun akhlak (Yaqub, 1995, 134) Namun pendapat demikian ternyata tidak semua kelompok dan ulama sependapat.

Sebagian ulama menetapkan, bahwa hadis Ahad itu wajib diamalkan dalam urusan amaliah, ibadah dan hukum badan saja, tidak boleh dipakai dalam urusan aqidah. Sebagian pendapat lagi mengatakan bahwa hadis Ahad yang shahih dapat dijadikan hujjah untuk masalah aqidah, ulama pendukung pendapat itu menyatakan bahwa hadis Ahad dapat saja menjadi *qath'i al-wurud* (Zuhri, 1997,17).

C. KESIMPULAN

Dari ulasan singkat di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi yang *kredibel* (dapat dipercaya) dan mustahil melakukan kebohongan berjama'ah/publik dari hadis yang diterima dari sejumlah perawi yang sama dengan mereka, dari awal sanad sampai akhir sanad, dengan syarat apabila tidak rusak/kurang perawinya pada seluruh tingkatan sanad yang berlaku, sedangkan hadis Ahad adalah hadis yang jumlah perawinya tidak mencapai jumlah yang kuat dalam hal argumentasi datanya. Sebagaimana yang terdapat dalam hadis mutawair atau hadis yang dikategorikan sebagai hadis masyhur.

Dan adapun hadis mutawatir terbagi menjadi tiga bagian sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama dan pakar dalam berbagai Kitab Musthalah Hadis. Antara lain:

Pertama, mutawatir lafdzi, Kedua mutawatir amaliy dan Ketiga mutawatir ma'nawiy. Begitupula dengan hadis ahad terbagi menjadi dua bagian. Pertama hadis masyhur yaitu apabila diriwayatkan tiga orang perawi atau lebih di setiap tingkatan (*thabaqat*) tapi tidak sampai tingkat hadis mutawatir dan Kedua, ghairu masyhur. Adapun ghairu masyhur terbagi menjadi dua. Pertama, ghairu masyhur aziz yaitu hadis yang perawinya berjumlah tidak kurang dari dua orang di seluruh level/tingkatan, dan kedua, ghairu masyhur gharib yang mana hadis yang dalam hal sanadnya terdapat satu orang yang menceritakan (meriwayatkannya).

Tentu dalam tulisan ini masih banyak kekurangan yang didapati oleh para pembaca. Maka penulis mengharapkan kritik dan saran kepada para pembaca terutama para pakar yang menekuni kajian ulumul hadis dan hadis. Sehingga kesempurnaan dalam makalah ini bisa dihadirkan. Karena dalam tulisan ini banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Maka penulis mengajak para pakar, peneliti, dosen mahasiswa dan pecinta ilmu hadis lintas prodi atau fakultas untuk terus mengembangkan kajian tentang hadis mutawatir dan ahad ini secara lebih teliti dan komperhensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Moh dkk. (1981). *Ilmu Musthalah Hadits*. Surabaya: Al-Ikhlas.
- Al 'Asqolaniy, Ibnu Hajar. (1352). *Nuzhatun Nadlar Syrah Nukhbatul Fikr*.

- Surabaya: Salim Nabhan Wa Akhina Ahmad.
- Al-Bani, Muhammad Nâshir Al-Dîn. (2002). *Hadits Sebagai Landasan Aqidah Dan Hukum*, Trj. Mohammad Irfan Zein. Jakarta: Pustaka Azzam, Cet.I.
- al-Baqir, Muhammad. (1998). *Studi Kritik Hadis Nabi saw Antara Pemahaman Tekstual dan Kontekstual*, Cet. I ; Bandung : al-Mizan.
- Ekman, Paul. (2009). *Mendeteksi Kebohongan*, Yogyakarta: Pustaka Baca.
- Al- Fayumi, (1398/1978). Ahmad Bin Muhammad. *Al-Misbah Al Munir Fi Gharib As Syarah Al-Kabir Li Ar Rafi'*. Juz 2, Beirut: Dar Al Kutub Al Ilmiyah.
- Al-Fasyani, Syaikh Ahmad Bin Syaikh. (2009). *Majlisus Saniyyah*, jakarta: mutiara ilmu.
- Al Ghazzi, Ibnu. (2016). *Fathu Al Qarib Al Majid Fi Syarhi Alfaz At Taqrib*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Haerudin, Mamang Muhammad. (2013). *Tuhan Izinkan Aku Mencintai Perempuan*, Jakarta: Quanta.
- <https://Pabrikjammasjid.Com/Hadits/Hadits-Berdusta-Atas-Nama-Nabi/> Diakses Di Pamulang Hari Jum'at Tanggal 24 Maret 2022 Jam 14.41.
- <https://Muslim.Or.Id/9295-Mengangkat-Tangan-Ketika-Berdoa.Html> Di
- Pamulang Tanggal 25 Maret 2022 Hari Jum'at Jam 15.51.
- Imam Muslim. (2006). *Sahih Muslim*, Juz 1, Riyad, Dar al-Tayyib,
- Itr, Nuruddin. (1997). *Ulum al-Hadits 2* , Cet.2, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Ismail, M. Syuhudi. (2005). *Kaidah Keshahihan Sanad Hadis; Telaah Kritis Dan Tinjauan Dalam Pendekatan Ilmu Sejarah*, Jakarta: Bulan Bintang.
- al-Khatib, Muhammad 'Ajjaj. *Ushul Hadith 'Ulumu Wa Mustalahuhu*, Beirut: Dar al-Fikr, 1989 M / 1409 H.
- Kalsum, H. Lilik Ummi. (2004). *Tafsir Fiqhiy: Potert Pemikiran Al Jashash Dalam Ahkam Al-Qur'an*. Jurnal, Vol. Vi, No. 3.
- Komandoko, Gamal. (2009). *Ensiklopedia Istilah-Istilah Islam*. Yogyakarta: Penerbit Cakrawala.
- Mahmud, Thahan. (2005). *Taisir Mushthalal al-Hadis*, Ilmu Hadis Praktis, Penerjemah, Abu Faiz ; Penyunting, A. Saifullah, Bogor : Pustaka Thariqul Izzah.
- Al Munawar, Said Agil Husin. (2005). *Al-Qur'an Membangun Tradisi Kesalehan Hakiki*. Ciputat Press.
- Nawawi, Ismail. (2012). *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Najib, Mohamad. (2001). *Pergolakan Politik Umat Islam Dalam Kemunculan*

- Hadis Maudhu*, Bandung: Pustaka Setia.
- Ibn al-Salah, Abu ‘Amr ‘Uthman ibn ‘Abd al-Rahman. (2002). *Ulum al-Hadis al-Madinah al-Munawwarah*: al-Maktabah al-Islamiyyah.
- Al-Qathan, Syaikh Manna.(1412 H /1992 M). *Mabahits Fi Ulumil Hadits*. Maktabah Wahbah, Kairo, Cetakan Kedua.
- Rayyah, Mahmud Abu. Adwa’ ‘ala al-Sunnah dan Subhi al-Salih. (2003). *‘Ulum al-Hadith wa Mustalahuh*, Beirut: Dar al-‘Ilm li al-Malayin.
- al-Sabbagh, Muhammad. (2008). *al-Hadis al-Nabawi: Mustalahuh wa Balaghatuh*, Beirut: al- Maktab al-Islami.
- Suparta, Munzier Dan Untung Ranuwijaya. (1993). *Ilmu Hadis*. Jakarta: Citra Niaga Rajawali Pers.
- Syihab, Dodi. (2010). *Al-Qur’an Hidup 24 Jam*. Jakarta: Aldi Prima.
- Sholikhin, Muhammad. (2011). *The Miracle Of Shalat Mengungkapkan Kedahsyatan Energi Shalat*, Boyolali: Erlangga.
- Sholikhin, Muhammad. (2013). *Islam Rahmatan Lil Alamin*, Jakarta: Quanta.
- Yaqub, Ali Mustafa. (1995). *Kritik Hadis*, Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Yuslem. (2006). *Ulumul Hadits*, Jakarta: Pustaka Hidayah.
- Zuhri, Muh.(1997). *Hadis Nabi Telaah Historis dan Metodologis*, Yogyakarta: Tiara Wacana.